



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AGUS KUSROJA als AGUS.
Tempat lahir	: Tasikmalaya.
Umur/Tanggal lahir	: 49 tahun/ 16 Juli 1968.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dsn. Onor, Desa. Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kab. Lombok Barat
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 117/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 19 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 19 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS KUSROJA ALS AGUS bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam *Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP* dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS KUSROJA ALS AGUS dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) Exemplar RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Gambar proyek Sumur Bor;
- ☐ 1 (satu) Exemplar SPK (Surat Perintah Kerja) No : 010/ BNPB/ 2017, tanggal 02 Oktober 2017;
- ☐ 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang;
- ☐ 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI ke Nomor Rekening 357001001818501, atas nama Ahmadu Rifaid.

Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa AGUS KUSROJA Als AGUS bersama dengan sdr. ERYANTO dan sdr. RUSLAN (DPO) pada hari Senin tanggal 18 September 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Hotel Nanda, Lingk Karang Pendem atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa yang mengaku sebagai kepercayaan dari Dinas untuk mencari rekanan untuk mengerjakan proyek Sumur Bor menghubungi saksi Abdul Karim untuk menawarkan Proyek Pengadaan sumur bor dari Kantor BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang terletak di Dompu, Kab. Bima dan Bima Kota, sehingga saksi menginformasikan hal tersebut

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Sekhan dan saksi Ahmad. Mendapat informasi tersebut saksi Sekhan, saksi Abdul Karim dan saksi Ahmad sepakat untuk bertemu di Hotel Nanda dengan terdakwa dan rekan-rekan terdakwa yaitu sdr. Eryanto dan sdr. Ruslan (DPO), pada saat pertemuan tersebut terdakwa Agus Kusroja Als Agus bersama dengan sdr. Eryanto dan sdr. Ruslan (DPO) menyerahkan RAB (Rencana Anggaran Belanja) dan gambar Sumur Bor yang akan dibuat dengan nilai perpaket untuk 1 (satu) sumur bor sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Mendengar penawaran terhadap pengerjaan Proyek Sumur Bor tersebut saksi Sekhan tertarik untuk mengerjakan Proyek yang di tawarkan sehingga untuk mengerjakan paket proyek tersebut saksi sekhan diminta untuk membayar biaya pengurusan administrasi Kontrak kerja sebesar Rp.33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu juga saksi Sekhan membayar sebagian dari administrasi tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada sdr. Eryanto. Keesokan harinya pada tanggal 19 September 2017 saksi Sekhan kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di terima oleh sdr. Eryanto bersama dengan terdakwa yang mana setelah penyerahan uang tersebut beberapa hari kemudian terdakwa Agus Kusroja Als Agus bersama dengan sdr. Eryanto dan sdr. Ruslan (DPO) menyerahkan SPK (Surat Perintah Kerja) proyek sumur bor di Desa Sigar Penjalin Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara dari BNPB. Pada tanggal 20 September 2017 saksi Sekhan kembali menyerahkan uang dengan cara mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rekening BCA atas nama sdr. Santi Aprillia Sari berdasarkan permintaan sdr. Eryanto dan pada tanggal 25 September 2017 saksi Sekhan mentransfer kembali kekurangan biaya administrasi tersebut sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI atas nama sdr. Ahmadu Rifaid berdasarkan permintaan sdr. Eryanto.

Bahwa pada bulan Oktober 2017 saksi Sekhan mendatangi kantor BPBD Provinsi NTB untuk mengetahui kelanjutan terhadap pengadaan Proyek Sumur Bor tersebut dan setelah bertemu dengan saksi Agung Pramuja yang merupakan Kasi Tanggap Darurat di Kantor BPBD di ketahui bahwa terhadap RAB dan SPK yang diserahkan oleh terdakwa Agus Kusroja Als Agus bersama dengan sdr. Eryanto dan sdr. Ruslan (DPO) untuk meyakinkan saksi Sekhan tersebut merupakan dokumen palsu dan Proyek sumur bor yang di tawarkan tersebut merupakan proyek fiktif.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Agus Kusroja Als Agus bersama dengan sdr. Eryanto dan sdr. Ruslan (DPO) saksi Sekhan mengalami kerugian ± Rp.33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGUS KUSROJA Als AGUS bersama dengan sdr. ERYANTO dan sdr. RUSLAN (DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa yang mengaku sebagai kepercayaan dari Dinas untuk mencari rekanan untuk mengerjakan proyek Sumur Bor menghubungi saksi Abdul Karim untuk menawarkan Proyek Pengadaan sumur bor dari Kantor BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang terletak di Dompu, Kab. Bima dan Bima Kota, sehingga saksi menginformasikan hal tersebut kepada saksi Sekhan dan saksi Ahmad. Mendapat informasi tersebut saksi Sekhan, saksi Abdul Karim dan saksi Ahmad sepakat untuk bertemu di Hotel Nanda dengan terdakwa dan rekan-rekan terdakwa yaitu sdr. Eryanto dan sdr. Ruslan (DPO), pada saat pertemuan tersebut terdakwa Agus Kusroja Als Agus bersama dengan sdr. Eryanto dan sdr. Ruslan (DPO) menyerahkan RAB (Rencana Anggaran Belanja) dan gambar Sumur Bor yang akan dibuat dengan nilai perpaket untuk 1 (satu) sumur bor sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Mendengar penawaran terhadap pengerjaan Proyek Sumur Bor tersebut saksi Sekhan tertarik untuk mengerjakan Proyek yang di tawarkan sehingga untuk mengerjakan paket proyek tersebut saksi sekhan diminta untuk membayar biaya pengurusan administrasi Kontrak kerja sebesar Rp. 33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu juga saksi Sekhan membayar sebagian dari administrasi tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada sdr. Eryanto. Keesokan harinya pada tanggal 19 September 2017 saksi Sekhan kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di terima oleh sdr. Eryanto bersama dengan terdakwa yang mana setelah penyerahan uang tersebut beberapa hari kemudian terdakwa Agus Kusroja Als Agus bersama dengan sdr. Eryanto dan sdr. Ruslan (DPO) menyerahkan SPK (Surat Perintah Kerja) proyek sumur bor di Desa Sigar Penjalin Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara dari BNPB.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 20 September 2017 saksi Sekhan kembali menyerahkan uang dengan cara mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rekening BCA atas nama sdr. Santi Aprillia Sari berdasarkan permintaan sdr. Eryanto dan pada tanggal 25 September 2017 saksi Sekhan mentransfer kembali kekurangan biaya administrasi tersebut sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI atas nama sdr. Ahmadu Rifaid berdasarkan permintaan sdr. Eryanto.

Bahwa pada bulan Oktober 2017 saksi Sekhan mendatangi kantor BPBD Provinsi NTB untuk mengetahui kelanjutan terhadap pengadaan Proyek Sumur Bor tersebut dan setelah bertemu dengan saksi Agung Pramuja yang merupakan Kasi Tanggap Darurat di Kantor BPBD di ketahui bahwa terhadap RAB dan SPK yang diserahkan oleh terdakwa Agus Kusroja Als Agus bersama dengan sdr. Eryanto dan sdr. Ruslan (DPO) untuk meyakinkan saksi Sekhan tersebut merupakan dokumen palsu dan Proyek sumur bor yang di tawarkan tersebut merupakan proyek fiktif.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Agus Kusroja Als Agus bersama dengan sdr. Eryanto dan sdr. Ruslan (DPO) saksi Sekhan mengalami kerugian ± Rp. 33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SEKHAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 bertempat di Hotel Nanda, Lingk Karang Pendem Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram terdakwa mengaku sebagai kepercayaan dari Dinas untuk mencari rekanan untuk mengerjakan proyek Sumur Bor;
 - Bahwa Terdakwa awalnya menghubungi saksi Abdul Karim untuk menawarkan Proyek Pengadaan sumur bor dari Kantor BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana);
 - Bahwa setelah dihubungi oleh Terdakwa, saksi Abdul Karim menginformasikan hal tersebut kepada saksi dan saksi Ahmad;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapat informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi Abdul Karim dan saksi Ahmad sepakat untuk bertemu di Hotel Nanda dengan Terdakwa dan sdr. Eryanto serta sdr. Ruslan (DPO);
- Bahwa sdr. Eryanto dan sdr. Ruslan (DPO) menyerahkan RAB (Rencana Anggaran Belanja) dan gambar Sumur Bor yang akan dibuat dengan nilai perpaket untuk 1 (satu) sumur bor sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat membicarakan hal tersebut Terdakwa juga meyakinkan saksi bahwa proyek tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi tertarik untuk mengerjakan Proyek yang di tawarkan, selanjutnya saksi diminta untuk membayar biaya pengurusan administrasi Kontrak kerja sebesar Rp. 33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu juga saksi membayar sebagian dari administrasi tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada sdr. Eryanto.
- Bahwa pada tanggal 19 September 2017 saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di terima oleh sdr. Eryanto;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa Agus Kusroja Als Agus bersama dengan sdr. Eryanto dan sdr. Ruslan (DPO) menyerahkan SPK (Surat Perintah Kerja) proyek sumur bor di Desa Sigar Penjalin Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara dari BNPB;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2017 saksi kembali menyerahkan uang dengan cara mentransfer sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rekening BCA atas nama sdr. Santi Aprillia Sari berdasarkan permintaan sdr. Eryanto dan pada tanggal 25 September 2017 saksi mentransfer kembali kekurangan biaya administrasi tersebut sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI atas nama sdr. Ahmadu Rifaid berdasarkan permintaan sdr. Eryanto;
- Bahwa pada bulan Oktober 2017 saksi mendatangi kantor BPBD Provinsi NTB untuk mengetahui kelanjutan terhadap pengadaan Proyek Sumur Bor tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agung Pramuja, proyek yang ditawarkan Terdakwa bersama dengan sdr. Eryanto dan sdr. Ruslan adalah proyek fiktif;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Agus Kusroja Als Agus bersama dengan sdr. Eryanto dan sdr. Ruslan (DPO) saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- 2. Saksi **AGUNG PRAMUJA**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan Kasi Tanggap Darurat di Kantor BPBD;
 - Bahwa sekitar bulan Oktober 2017 Terdakwa pernah mendatangi kantor BPBD untuk menanyakan proyek yang ada di Kantor BPBD;
 - Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi Sekhan menanyakan proyek Sumur Bor serta menyerahkan RAB (Rencana Anggaran Belanja) dan gambar Sumur Bor serta SPK (Surat Perintah Kerja) proyek Sumur Bor di Desa Sigar Penjalin Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara dari BNPB;
 - Bahwa terhadap RAB (Rencana Anggaran Belanja) dan gambar Sumur Bor serta SPK (Surat Perintah Kerja) proyek sumur bor di Desa Sigar Penjalin Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara dari BNPB merupakan proyek fiktif;
 - Bahwa Terdakwa dan sdr. Eryanto serta sdr. Ruslan (DPO) bukan merupakan orang Kepercayaan BNPB.
- 3. Saksi **ABDUL KARIM**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 bertempat di Hotel Nanda, Lingk Karang Pendem Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram Terdakwa mengaku sebagai kepercayaan dari Dinas untuk mencari rekanan untuk mengerjakan proyek Sumur Bor;
 - Bahwa Terdakwa awalnya menghubungi saksi untuk menawarkan Proyek Pengadaan sumur bor dari Kantor BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana);
 - Bahwa setelah dihubungi oleh Terdakwa, saksi menginformasikan hal tersebut kepada saksi Sekhan dan saksi Ahmad;
 - Bahwa sdr. Eryanto dan sdr. Ruslan (DPO) menyerahkan RAB (Rencana Anggaran Belanja) dan gambar Sumur Bor yang akan dibuat

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai perpaket untuk 1 (satu) sumur bor sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap tawaran proyek Sumur Bor tersebut saksi Sekhan tertarik, sehingga menyerahkan uang sebesar Rp.33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ternyata Proyek tersebut merupakan Proyek fiktif.

4. Saksi **AHMAD**, BAP dibacakan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 bertempat di Hotel Nanda, Lingk Karang Pendem Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram Terdakwa mengaku sebagai kepercayaan dari Dinas untuk mencari rekanan untuk mengerjakan proyek Sumur Bor;
- Bahwa terdakwa awalnya menghubungi saksi Abdul Karim untuk menawarkan Proyek Pengadaan sumur bor dari Kantor BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana);
- Bahwa setelah dihubungi oleh Terdakwa, saksi Abdul Karim menginformasikan hal tersebut kepada saksi dan saksi Sekhan;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Abdul Karim dan saksi Sekhan sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa dan sdr. Eryanto serta sdr. Ruslan (DPO) di Hotel Nanda;
- Bahwa sdr. Eryanto dan sdr. Ruslan (DPO) menyerahkan RAB (Rencana Anggaran Belanja) dan gambar Sumur Bor yang akan dibuat dengan nilai perpaket untuk 1 (satu) sumur bor sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap tawaran proyek Sumur Bor tersebut saksi Sekhan tertarik, sehingga menyerahkan uang sebesar Rp.33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ternyata Proyek tersebut merupakan Proyek fiktif.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 bertempat di Hotel Nanda, Lingk Karang Pendem Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram Terdakwa menawarkan Proyek Sumur Bor dari BNPB;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyusun RAB dan SPK yang di serahkan kepada saksi Sekhan adalah sdr. Ruslan dan sdr. Eryanto;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang dari saksi Sekhan namun yang menerima uang tersebut adalah sdr. Eryanto;
- Bahwa proyek yang ditawarkan kepada saksi Sekhan merupakan proyek fiktif;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan bagian dari sdr. Eryanto dan sdr. Ruslan namun Terdakwa pernah diberikan uang sebesar Rp.300.000,- yang dititipi oleh anak sdr. Ruslan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Exemplar RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Gambar proyek Sumur Bor;
- 1 (satu) Exemplar SPK (Surat Perintah Kerja) No : 010/ BNPB/ 2017, tanggal 02 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI ke Nomor Rekening 357001001818501, atas nama Ahmadu Rifaid.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 bertempat di Hotel Nanda, Lingk Karang Pendem Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram Terdakwa mengaku sebagai kepercayaan dari Dinas untuk mencari rekanan untuk mengerjakan proyek Sumur Bor;
- Bahwa Terdakwa bersama Eryanto dan Ruslan (DPO) menawarkan Proyek Pengadaan sumur bor dari Kantor BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) kepada Saksi Abdul Karim, Ahmad dan Sekhan;
- Bahwa pertemuan dilakukan di Hotel Nanda;
- Bahwa Eryanto dan Ruslan (DPO) menyerahkan RAB (Rencana Anggaran Belanja) dan gambar Sumur Bor yang akan dibuat dengan nilai perpaket untuk 1 (satu) sumur bor sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tawaran proyek Sumur Bor tersebut saksi SEKHAN tertarik lalu menyerahkan uang sebesar Rp.33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), secara bertahap yaitu sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Eryanto, kemudian pada tanggal 19 September 2017 saksi SEKHAN kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di terima oleh Eryanto, kemudian pada tanggal 20 September 2017 saksi SEKHAN kembali menyerahkan uang dengan cara mentransfer sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rekening BCA atas nama sdr. Santi Aprillia Sari berdasarkan permintaan Eryanto dan pada tanggal 25 September 2017 saksi SEKHAN mentransfer kembali kekurangan biaya administrasi tersebut sebesar Rp7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI atas nama sdr. Ahmadu Rifaid berdasarkan permintaan Eryanto;
- Bahwa Terdakwa menerima pemberian uang oleh Eryanto sejumlah Rp300.000,-;
- Bahwa ternyata Proyek tersebut merupakan Proyek fiktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan yang mengaku bernama AGUS KUSROJA alias AGUS, identitas tersebut sesuai dengan Surat Dakwaan J/PU. Dengan demikian telah jelas dan benar mengenai orang yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara psikis, maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SEKHAN, Saksi AGUNG PRAMUJA, Saksi ABDUL KARIM dan keterangan Saksi AHMAD yang dibacakan, serta keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 September 2017 bertempat di Hotel Nanda, Lingk Karang Pendem Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram Terdakwa mengaku sebagai orang kepercayaan dari Kantor BNPB dan menawarkan Proyek Pengadaan sumur bor dari Kantor BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang terletak di Dompu, Kab. Bima dan Bima Kota, kepada saksi Abdul Karim, saksi Sekhan dan saksi Ahmad.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa bersama Eryanto Ruslan (DPO), di mana pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Agus Kusroja Als Agus bersama dengan Eryanto dan Ruslan (DPO) menyerahkan RAB (Rencana Anggaran Belanja) dan gambar Sumur Bor yang akan dibuat dengan nilai perpaket untuk 1 (satu) sumur bor sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa terhadap penawaran Proyek Sumur Bor tersebut, saksi SEKHAN tertarik untuk mengerjakan Proyek tersebut selanjutnya saksi



SEKHAN di minta untuk membayar biaya pengurusan Administrasi Kontrak Kerja sebesar Rp33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi SEKHAN menyerahkan uang berdasarkan permintaan Eryanto tersebut.

- Bahwa ternyata proyek sumur bor tersebut fiktif, dan uang saksi SEKHAN tidak pernah dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memberikan keuntungan kepada orang lain yaitu Eryanto yang menerima penyerahan uang dari saksi SEKHAN. Dengan demikian unsur ini terbukti;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SEKHAN, Saksi AGUNG PRAMUJA, Saksi ABDUL KARIM dan keterangan Saksi AHMAD yang dibacakan, serta keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar pada Senin tanggal 18 September 2017 bertempat di Hotel Nanda, Lingk Karang Pendem Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram Terdakwa yang mengaku sebagai kepercayaan dari Kantor BNPB, sedang mencari rekanan untuk mengerjakan proyek Sumur Bor dari Kantor BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang terletak di Dompu, Kab. Bima dan Bima Kota;
- Bahwa Terdakwa bersama Eryanto dan Ruslan (DPO) melakukan pertemuan dengan saksi Abdul Karim, saksi Sekhan dan saksi Ahmad;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa Agus Kusroja Als Agus bersama dengan Eryanto dan Ruslan (DPO) menyerahkan RAB (Rencana Anggaran Belanja) dan gambar Sumur Bor yang akan dibuat dengan nilai perpaket untuk 1 (satu) sumur bor sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk meyakinkan saksi SEKHAN, Terdakwa bersama dengan Eryanto dan saksi Ruslan juga menyerahkan SPK (Surat Perintah Kerja) proyek sumur bor di Desa Sigar Penjalin Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara dari BNPB.
- Bahwa setelah saksi SEKHAN melakukan pengecekan RAB (Rencana Anggaran Belanja) dan gambar Sumur Bor dan SPK (Surat Perintah Kerja) proyek sumur bor di Desa Sigar Penjalin Kec. Gangga, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Utara ke Kantor BNPB, ternyata dokumen itu palsu dan Proyek sumur bor yang di tawarkan tersebut merupakan proyek fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur tipu muslihat dengan serangkaian kata bohong telah terbukti;

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa :

- Bahwa saksi SEKHAN menyerahkan uang secara bertahap yang pertama sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Eryanto. Keesokan harinya pada tanggal 19 September 2017 saksi Sekhan kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di terima oleh Eryanto bersama dengan Terdakwa yang mana setelah penyerahan uang tersebut. Pada tanggal 20 September 2017 saksi Sekhan kembali menyerahkan uang dengan cara mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rekening BCA atas nama sdr. Santi Aprillia Sari berdasarkan permintaan Eryanto dan pada tanggal 25 September 2017 saksi Sekhan mentransfer kembali kekurangan biaya administrasi tersebut sebesar Rp7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI atas nama sdr. Ahmadu Rifaid berdasarkan permintaan Eryanto.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana uraian fakta hukum tersebut di atas, maka dalam perkara ini Terdakwa terbukti melakukan perbuatan mengajak saksi SEKHAN untuk mengerjakan proyek Sumur Bor yang ternyata fiktif tersebut, dilakukan bersama-sama dengan ERYANTO dan RUSLAN (DPO). Dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim dapat menerima alasan-alasan permohonan tersebut, sehingga lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim dinilai telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari maksud penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS KUSROJA Alias AGUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa AGUS KUSROJA Alias AGUS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Exemplar RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Gambar proyek Sumur Bor;
 - 1 (satu) Exemplar SPK (Surat Perintah Kerja) No : 010/ BNPB/ 2017, tanggal 02 Oktober 2017;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank BRI ke Nomor Rekening 357001001818501, atas nama Ahmadu Rifaid.
- Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara lain;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari RABU, tanggal 9 Mei 2018, oleh kami, DIDIEK JATMIKO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, KURNIA MUSTIKAWATI, S.H., GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TASWIJIYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh YULIA OKTAVIA ADING, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap sendiri.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. KURNIA MUSTIKAWATI, S.H.

DIDIEK JATMIKO, S.H., M.H.

2. GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TASWIJIYANTI, S.H.